



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG

PENYELENGGARAAN KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa upaya pelayanan kependudukan semakin disempurnakan melalui program penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang dilakukan secara bertahap ;
b. bahwa guna memberikan kemudahan dan meringankan beban masyarakat, KTP Nasional diberikan secara gratis ;
c. bahwa demi terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka memperoleh KTP Nasional, diperlukan pedoman yang mengikat ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan KTP Nasional ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2001 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004 ;
10. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KTP NASIONAL.

Pasal 1

- (1) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) KTP diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pemberian KTP gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2008.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 3

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan perubahan KTP.

Pasal 4

Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tetap.

Pasal 5

- (1) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 6

- (1) Dalam KTP, dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 7

- (1) KTP dicetak berdasarkan data base kependudukan Kabupaten Pamekasan.
- (2) Penduduk Kabupaten Pamekasan yang memegang KTP lama dan masih berlaku, harus menyetorkan KTP dimaksud untuk dikonversi ke KTP baru.

Pasal 8

- (1) Terhadap pemegang KTP lama tapi yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data base kependudukan, maka KTP tidak bisa dikonversi langsung ke KTP baru.
- (2) Apabila KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke KTP baru, yang bersangkutan harus menempuh prosedur kependudukan di Kabupaten Pamekasan.

Pasal 9

Tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan KTP Nasional di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk permohonan KTP baru, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.01 dan F1.07, dengan melampirkan ;
 1. foto copy Kartu Keluarga ;
 2. foto copy Akta Kelahiran ;
 3. foto copy Ijazah, sedangkan bagi yang tidak berijazah mengisi formulir/surat pernyataan tidak berijazah ;
 4. foto copy Surat Nikah/Akta Nikah ;
 5. foto copy dokumen imigrasi seperti paspor dan izin tinggal tetap, bagi Orang Asing Tetap ; dan
 6. surat pengantar dari Camat ;

7. penetapan pengadilan atau surat pernyataan yang bersangkutan tentang data yang dianggap benar, jika terdapat perbedaan data dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan/atau Akta Nikah.
- b. untuk permohonan perpanjangan KTP, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.07, dengan melampirkan :
 1. KTP lama ; dan
 2. foto copy Kartu Keluarga.
- c. untuk permohonan KTP pengganti karena rusak atau hilang, pemohon datang sendiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. jika karena rusak, maka pemohon melampirkan KTP lama yang rusak ;
 2. jika karena hilang, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2, pemohon juga melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- d. untuk permohonan perubahan KTP, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.05, dengan melampirkan :
 1. foto copy Akta Kelahiran ;
 2. foto copy Ijazah ;
 3. foto copy Akta Nikah ; dan/atau
 4. surat keterangan pindah, jika terjadi perubahan alamat tempat tinggal.

Pasal 10

Jangka waktu pembuatan KTP Nasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan KTP Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 12


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Mei 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI E